

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang sudah melakukan *Initial Public of Offering* atau perusahaan yang *Go Public* wajib mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit oleh pihak independen setiap tahunnya (Wea dan Murdiawati, 2015). Menurut PSAK 1 (2018) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas dasar keputusan bagi pihak manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang. Selain itu laporan keuangan juga digunakan oleh pihak luar seperti investor untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk menyakinkan laporan keuangan berisi informasi yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam mempresentasikan keadaan perusahaan yang sebenarnya, laporan keuangan harus diaudit oleh auditor eksternal atau auditor independen. Auditor independen yang dimaksud adalah auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP), yang memberikan kewajiban atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (Naili & Primasari, 2020).

Auditor independen harus melakukan audit laporan keuangan yaitu suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan (Agoes, 2012:3). Hal terpenting dalam melakukan audit laporan keuangan dan memberikan opini audit adalah independensi seorang auditor. Ketika auditor menjalankan tugas pengauditan, independensi mutlak harus ada pada diri auditor karena mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya (Wijayanti, 2009).

Laporan keuangan yang diaudit terkadang menunjukkan sebagai produk negosiasi antara klien dan auditor (Yusi, 2006). Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang panjang antara auditor dan klien yang memungkinkan terciptanya keakraban antara auditor dan klien sehingga dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi Akuntan Publik. Hubungan yang panjang antara auditor dan klien sangat mempengaruhi independensi dan objektivitas KAP karena keakraban yang terjalin memungkinkan klien untuk meminta auditor cenderung melaporkan keadaan keuangan yang sebaik mungkin yang mungkin berbeda dengan keadaan aslinya. Sehingga auditor tidak lagi memiliki sikap objektif dan independen. Jika independensi dan objektivitas auditor hilang, maka laporan keuangan yang dilaporkan akan mengalami bias

yang berdampak pada kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan.

Salah satu anjuran agar tetap objektif adalah dengan melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* adalah perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindahan auditor. Dengan dilakukannya *auditor switching* maka dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan terhadap setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan dan mencegah hubungan yang lebih dekat dengan klien (Nasser, et al. 2006). Rotasi wajib auditor sangat diperlukan untuk membatasi keakraban antara klien dan auditor yang akan mengganggu independensi dan objektivitas KAP maupun auditor dan berdampak pada kesalahan pengambilan keputusan oleh pihak eksternal perusahaan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan publik secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban *auditor switching* dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut oleh seorang akuntan publik yang sama. Sedangkan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat

dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Pada pasal 3 ayat 2 dan 3, akuntan publik dan kantor akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasaaudit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Dengan adanya peraturan di atas, jadi perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib melakukan *auditor switching* dan auditor sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam peraturan tersebut (Hidayati, 2018).

Auditor switching sendiri dapat terjadi secara *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* secara *mandatory* terjadi karena peraturan yang mengharuskan perusahaan melakukan *auditor switching* secara berkala. *Auditor switching* secara *voluntary* terjadi karena perusahaan secara suka rela melakukan *auditor switching* yang memberikan jasa audit umum kepadanya. Jika terjadi *auditor switching* diluar ketentuan yang telah ditetapkan akan menimbulkan kecurigaan mengenai faktor yang menyebabkan *auditor switching* tersebut oleh para investor. Perusahaan yang mengalami *auditor switching* secara *voluntary* dimungkinkan sedang dalam kondisi yang tidak normal sehingga perlu diteliti faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan pergantian auditor (Masruroh, 2016).

PT Trias Sentosa Tbk adalah perusahaan multinasional terbesar di Indonesia yang memproduksi plastik. Dalam kurun waktu 4 tahun tidak

melakukan pergantian auditor. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari www.idx.co.id PT Trias Sentosa Tbk sejak tahun 2014-2017, telah menggunakan Auditor Purwanto Suherman dan Surja atau Purwanto Sungkoro dan Surja hanya melakukan pergantian nama saja tetapi tidak melakukan pergantian auditor. Kemudian pada tahun 2018 PT Trias Sentosa Tbk baru melakukan pergantian dan berpindah keauditor Kosasih Nurdiyaman Mulyadi Tjahjo & Rekan. Dikarenakan pada tahun 2014 dan 2015 PT Trias Sentosa Tbk selalu mengalami kerugian, sehingga pada tahun 2017 perusahaan mulai membaik dan mengganti auditor pada tahun 2018.

Hal serupa juga terjadi pada PT Betonjaya Manunggal Tbk adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan baja dan besi. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari www.idx.co.id PT Betonjaya Manunggal Tbk pada tahun 2014 sampai 2017 dalam kurun waktu 4 tahun tidak melakukan pergantian auditor dan tetap menggunakan auditor yang sama Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Kemudian pada tahun 2018 PT Betonjaya Manunggal Tbk melakukan perpindahan ke Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Ini disebabkan karena pada tahun 2014 sampai 2016 perusahaan PT Betonjaya Manunggal Tbk selalu mengalami kerugian secara terus menerus dan pada tahun 2017 perusahaan mulai membaik dan mengganti auditor pada tahun berikutnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Faktor pertama yaitu *audit delay*. *Audit delay* adalah lamanya waktu yang

dibutuhkan oleh auditor dalam menghasilkan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan terhitung dari tanggal tutup tahun sampai tanggal opini audit diserahkan dan ditanda tangani (Robbitasari & Wiratmaja, 2013). Lamanya *audit delay* yang terjadi akan menyebabkan laporan keuangan terlambat diberikan kepada BAPEPAM-LK dan laporan keuangan terlambat dapat diumumkan kepada masyarakat umum. Keterlambatan tersebut akan menimbulkan persepsi investor bahwa perusahaan sedang mengalami kondisi yang kurang baik, sehingga dapat mempengaruhi pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). *Audit delay* mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh investor karena mereka menginginkan informasi mengenai keberlangsungan usaha perusahaan untuk keputusan berinvestasi. Apabila terjadi *audit delay* maka akan mempengaruhi perusahaan dalam memperoleh dana investasi dari investor sehingga kemungkinan perusahaan melakukan *auditor switching* (Ardianingsih, 2014).

Penelitian terdahulu mengenai *audit delay* yang dilakukan oleh Ruroh (2016), menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Pawitri (2015) menunjukkan bahwa *audit delay* secara signifikan berpengaruh pada *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian terdahulu mengenai *audit delay* yang dilakukan oleh Putri (2018) variabel *audit delay* tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini dapat dijelaskan apabila auditor semakin lama menyelesaikan laporan auditor independen

maka perusahaan memiliki kecenderungan akan mengganti auditornya (Stocken, 2000).

Faktor kedua yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu *audit tenure*. Lamanya jangka waktu pemberian jasa audit terhadap klien tertentu oleh suatu KAP disebut *audit tenure* (Shockley, 1981 dalam Astrini, 2013). Ketentuan mengenai *audit tenure* ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2, selanjutnya peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. *Audit tenure* yang panjang dapat menyebabkan kualitas dari kompetensi kerja auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu dan dapat menimbulkan persepsi bahwa auditor sulit untuk bersikap independen, karena kemungkinan adanya keterakitan yang bersifat pribadi yang dinilai dapat mengganggu independensi auditor (Astrini, 2013). Hal itulah yang menjadikan *audit tenure* sebagai faktor yang juga mempengaruhi *auditor switching*.

Pada penelitian sebelumnya Luthfiyati (2016) menyatakan bahwa *audit tenure* menyatakan bahwa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemungkinan adanya *auditor switching*. Rohmah dkk (2018) juga menyatakan *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*, hal ini dapat diartikan bahwa lamanya masa perikatan KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Lamanya jangka waktu pemberian jasa audit terhadap klien tertentu oleh suatu KAP juga disebut *audit tenure* (Shockley, 1981 dalam Astrini, 2013).

Hal itulah yang menjadikan *audit tenure* sebagai faktor yang juga mempengaruhi pergantian KAP. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2019) menyatakan *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyani & Latrini, 2017) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak mempengaruhi secara negatif pada *auditor switching*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *auditor switching* adalah Opini Audit. Opini ini yang dikeluarkan oleh auditor setelah selesai mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Opini audit sangat penting dalam proses audit karena opini tersebut merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Wijaya, 2013). Opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak sekedar menjadi indikator keberhasilan kinerja sebuah entitas bisnis, pemerintah, atau pun kelompok tertentu, tapi juga sudah menjadi standar reputasi publik dalam upaya meningkatkan citra positif mereka dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian cenderung untuk tidak mengganti auditornya (Luthfiyati, 2016).

Pada penelitian Aini & Yahya (2019) sebelumnya menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh putra (2014) dan Dwiyanti dan Arifin (2014), penelitian tersebut menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan

terhadap *auditor switching*. Hal ini mengkonfirmasi bahwa opini audit yang di terima oleh perusahaan cukup menentukan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian (Rahmawati & Isynuwardhana, 2017) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini juga sependapat dengan hasil penelitian (Putra, 2019) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *auditor switching* adalah pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Tingkat pertumbuhan perusahaan menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangan bagi investor untuk membuat keputusan terhadap investasinya. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tidak mengalami *stagnancy*. Pada beberapa penelitian (Francis dan Wilson, 1988; DeFond, 1992; Woo dan Koh, 2001; Nasser et al., 2006) pertumbuhan perusahaan ini seringkali diukur dengan presentase kenaikan sales atau presentase kenaikan asset(Wijaya, 2010).

Pada penelitian Rahmawati & Isynuwardhana (2017) dan penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh pertumbuhan perusahaan dengan *auditor switching*.(Pratiwi & Kustina, 2018) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Pada penelitian (Priyatna & Pramono, 2015) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap

pergantian auditor. Penelitian (Zikra, Faradina dan Syofyan, 2019) menyatakan dimana pertumbuhan perusahaan klien tidak berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Luthfi & Sari (2019) yaitu objek yang terdapat di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Dengan mengacu pada penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfi dan Sari (2019) yang pertama, penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu Pertumbuhan Perusahaan karena sering terjadi hasil yang kontradiktif pada penelitian sebelumnya terhadap *auditor switching*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Priyatna & Pramono (2015) dan Zikra, Faradina dan Syofyan (2019) yang menyatakan tidak adanya pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*, sedangkan pada penelitian Rahmawati & Isynuwardhana (2017) dan Pratiwi & Kustina (2018) menyatakan Pertumbuhan Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*. Perbedaan yang kedua, penelitian yaitu pada periode 2014-2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH AUDIT DELAY, AUDIT TENURE, OPINI AUDIT DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDITOR SWITCHING”** (Studi empiris

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *auditdelay* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* ?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* ?
3. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* ?
4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur
2. Pengaruh *audit tenure* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur
3. Pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur

4. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dibidang Akuntansi mengenai *auditor switching* pada khususnya.

2. Bagi Auditor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi auditor mengenai faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan *auditor switching*, serta dapat dijadikan referensi agar auditor selalu menjaga profesionalitas dan independensasi ketika melakukan hubungan kerja dengan klien.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi peneliti berikutnya dalam pengembangan pengauditan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian kantor akuntan publik guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang teori keagenan, *audit delay*, *audit tenure*, opini audit, pertumbuhan perusahaan, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian.